



## Nasrul: Pemkot Tidak Tegus

**YOGYA, TRIBUN** - Salah satu bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono yang sebelumnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa pondokan tapi sempat difungsikan sebagai hotel, diduga tetap beroperasi. Pantauan Tribun Jogja melihat tulisan nama hotel di atap gedung yang sempat ditutup terpal, kini sudah bisa terlihat dengan jelas, Kamis (14/3).

Suasana di halaman bangunan tampak sepi. Hanya ada seorang satpam berjaga di depan. Beberapa mobil terlihat diparkir di basement gedung. Sementara beberapa orang berseragam hitam melakukan aktivitas di meja front office dekat pintu masuk gedung.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan ketidaktegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Pemkot tidak serius dalam menegakkan aturan. Langkah yang harusnya ditempuh yakni harus ditutup.

Bukan malah dibiarkan beroperasi tidak sesuai perizinannya," bebarnya, Kamis (14/3).

Ia menyalahkan lambatnya pemkot dalam menegakkan aturan. Pasalnya pelanggaran serupa bukan hanya kali pertama ini terjadi. Namun sebelumnya juga sudah ada pelanggaran pemanfaatan izin bangunan sebagai hotel.

"Dulu juga ada hotel di barat Simpang Empat Tugu Paal Putih. Baik kasus lama dan kasus yang ini diangkat oleh Ombudsman DIY dan merekomendasikan pemkot untuk tegas menerbitkan SP3 karena pelanggaran berulang, tapi sepertinya juga tidak diindahkan," terangnya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, menjelaskan bahwa pihaknya akan mencoba melihat terkait izin pondokan gedung yang diduga masih beroperasi tapi sebagai hotel tersebut. "Prinsipnya kalau tidak sesuai akan kita tertibkan.

Tapi itu setelah kita cermati perizinannya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Nurwidihartana, mengatakan bahwa untuk IMB bangunan tersebut masih sebagai pondokan. Kalaupun untuk mengurus alih fungsi pemanfaatan, belum bisa dilakukan mengingat regulasi terkait hotel bintang 4 dan 5 pasca diterapkan pembatasan moratorium hotel belum dikeluarkan. "Saat ini masa transisi. Peraturan teknis untuk izin bintang 4 dan 5 sedang dibahas," ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa pengawasan fungsi bangunan yang sudah mengantongi izin dari DPMP namun dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan, ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP). "Kami menerbitkan izin. Selanjutnya untuk verifikasi dan pengawasan izin ada di PU. Kalau yang belum berizin ada di Satpol PP," bebarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005